



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxx, RT 013 RW 006, Desa Demakijo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten xxxxxx, domisili elektronik kelikwiyanto1@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxx, RT 013 RW 006, Desa Demakijo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten xxxxxx, domisili elektronik sucianjari8787@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 April 2025 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Register Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt tanggal 24 April

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : CALON ISTRI
NIK : 331X9090001
Tempat Tanggal lahir : xxxxxx, 20 September 2009 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : KABUPATEN KLATEN
dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI
NIK : 331X70002
Tempat Tanggal lahir : xxxxxx, 27 Juli 1997 (27 (dua puluh tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak tamat SD
Pekerjaan : xxxxx bangunan
Tempat kediaman di : Padukuhan Merbung, RT 001 RW 003, Desa Merbung, Kecamatan xxxxxx Selatan, Kabupaten xxxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak.

Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 81/Kua.11.10.15/PW.01/4/2025 tanggal 21 April 2021 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 12 (dua belas) minggu.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.

6. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai buruh bangunan di xxxxxxxx xxxxxx, dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II (*e-Court*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dekat/pacaran, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II mengutarakan keinginannya untuk segera menikah, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil 12 (dua belas) minggu akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami, disamping juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjingan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan keduanya secara resmi atau tercatat;

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **CALON ISTRI**, tanggal lahir 20 September 2009 (umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan ia tengah hamil 12 (dua belas) minggu akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami;
- Bahwa ia telah tamat SD, sedang calon suami tidak tamat SD, calon suaminya telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan cukup;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang akan dinikahnya, kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

- **CALON SUAMI**, tanggal lahir 27 Juli 1997 (umur 27 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil 12 (dua belas) minggu akibat hubungan diluar nikah dengannya;
 - Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku tidak tamat SD, ia telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
 - Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
 - Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon istrinya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadapnya dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah kandung bernama X, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



di Merbung RT.001 RW.003 Desa Merbung Kecamatan xxxxxx Selatan Kabupaten xxxxxx, sekarang di Sordanan Rt 01 Rw 02 Desa Danguran Kecamatan xxxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxx dan ibu kandung bernama X, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Merbung RT.001 RW.003 Desa Merbung Kecamatan xxxxxx Selatan Kabupaten xxxxxx. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran dan anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 12 (dua belas) minggu akibat hubungan diluar nikah dengan anaknya;
- Bahwa keduanya dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa keduanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 81/X1/4/2025 tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten xxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 3310101X4 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 33102250X2 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor X/X/PA.Klt tanggal 30 Mei 2016 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Pengadilan Agama xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daliyem Nomor 3X710050097 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X Nomor 3310-X0009 tanggal 02 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



7. Fotokopi Ijazah atas nama X Nomor DN-03/D-SD/K13/X9 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama X dari Puskesmas Ngawen, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Anisa Fitriani Nomor 445.12/143 tanggal 23 April 2025 yang dikeleuarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 3X970002 tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas X Nomor X tanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Ijazah atas nama X Nomor 145X2025 tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Merbung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama X Nomor 145/X tanggal 22 April 2025 yang dibuat oleh Kepala Desa Merbung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 331026070X tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 3310X00001 tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Akta Cerai atas nama X dan X Nomor XKlt tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310260812050009 tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI dengan CALON SUAMI di KUA Kecamatan Ngawen, xxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahw anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akibatnya anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 12 (dua belas) minggu;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan menyetujui rencana perkawinan mereka dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap mereka dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI dengan CALON SUAMI di KUA Kecamatan Ngawen, xxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 7 bulan;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akibatnya anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 12 (dua belas) minggu;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak dan beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan menyetujui rencana perkawinan mereka dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap mereka dan/ atau keluarganya terkait dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **CALON ISTRI** tanggal lahir 20 September 2009 (umur 15 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama xxxxxx secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Akte Cerai dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7, merupakan fotokopi Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Surat Hasil Laboratorium, sehingga terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI saat ini dinyatakan dalam kondisi hamil (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis masih membutuhkan konseling perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11, dan P.12 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan CALON SUAMI yang telah memiliki penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14, P.15, P.16, dan P.17 merupakan identitas orang tua calon suami dan memberi bukti orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SD dan calon suaminya tidak tamat SD serta saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh bangunan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratny sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil kurang lebih 12 (dua belas) minggu;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTRI, tanggal lahir 20 September 2009 (umur 15 tahun 7 bulan);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 12 (dua belas) minggu, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

HAKIM

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

PANITERA SIDANG

ttd

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)